

Judul : Ada Celah Gugat Cacat Formal UU Ciptaker
Tanggal : Sabtu, 25 Maret 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Ada Celah Gugat Cacat Formal UU Ciptaker

DPR mempersilakan bagi yang menolak UU Cipta Kerja untuk kembali menggugat ke MK ketimbang melakukan protes dengan cara tidak elok.

FAUSTINUS NUA

faustinus@mentaindonesia.com

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang awal pekan ini disetujui pengesahannya menjadi undang-undang oleh DPR memiliki cacat formal dalam prosesnya. Hal itu bisa menjadi celah bagi masyarakat yang menolak UU Ciptaker untuk mengajukan uji formal ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Khairul Fahmi mengemukakan itu kepada Media Indonesia, kemarin.

"Dari aspek lahirnya perppu dan proses pengesahannya oleh DPR, terdapat cacat formal yang jelas sehingga peluang adanya masyarakat yang mengajukan pengujian formal sangat besar

sekali," ujarnya.

Menurut Khairul, proses pengesahan beleid tersebut UU tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 52 UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3).

Berdasarkan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945, perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Adapun ayat 3 menjelaskan jika tidak mendapat persetujuan, perppu itu harus dicabut.

Beleid tersebut dijelaskan lagi melalui Pasal 52 ayat 1 UU P3 yang menyebut perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Adapun yang dimaksud 'masa sidang berikutnya' setelah kedua perppu itu diterbitkan ialah Masa Sidang III Tahun Sidang 2022/2023,

yakni 10 Januari-16 Februari 2023. "Namun, ini disahkan pada masa sidang kedua setelah penutupan perppu," tandas Khairul.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Baso Ahmad pun mempersilakan bagi yang menolak untuk kembali menggugat ke MK. Ia menekankan langkah tersebut lebih baik ketimbang melakukan protes dengan cara tidak elok.

Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menilai kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) terhadap DPR yang menyetujui pengesahan Perppu Cipta Kerja justru melecehkan rakyat.

"Kritik disampaikan saja melalui forum resmi, bukan provokatif dari cenderung melecehkan rakyat," kata politikus PDIP Jonmart Girsang.

BEM UI mengkritik melalui sebuah video yang disebar di media sosial. Video itu memuat gambar Ketua DPR Puan Maharani berbadan hewan tikus.

Diakali

Presiden Asosiasi Pekerja (As-

pek) Indonesia Mirah Sumart mengatakan buruh merasa diakali. UU Cipta Kerja yang lahir pada 2020 telah digugat ke MK dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

MK memerintahkan perbaikan dalam penyusunan produk hukum itu paling lama dua tahun setelah putusan dibacakan. Ahh-ahh bergerak cepat mengerjakan putusan MK, pemerintah justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang menurut Mirah bermuatan sama.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya merencanakan mogok nasional sebagai aksi protes. Serikat buruh juga akan mengajukan uji materi dan uji formal ke MK diperkirakan sekitar 15 April 2023.

"Yang akan diuji adalah pasal-pasal terkait dengan upah minimum, outsourcing, buruh kontrak, pesangon, PHK, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti, TKA, hingga sanksi pidana yang dihilangkan," ungkap Said. (MinSoc/P-2)